



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : B-800/18/KPTS-KES/2023

TENTANG

TATA KELOLA ABSENSI ONLINE (E - PRESENSI) DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang :
- a. Bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dalam tata kelola pemerintahan (*e-Government*), dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b. Bahwa pemanfaatan TIK di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin, salah satunya diwujudkan melalui absensi online guna menjamin ketaatan pegawai ASN dan Non ASN untuk masuk kerja dan mematuhi ketentuan jam kerja, sehingga penyelenggaraan pelayanan dapat dioptimalkan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin tentang Tata Kelola Absensi Online di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6037);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94

Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tahun 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 282 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG TATA KELOLA ABSENSI ONLINE DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Absensi Manual adalah suatu daftar yang diisi dan ditandatangani untuk mengetahui kehadiran seseorang dilihat dari adanya tanda tangan yang bersangkutan;
4. Absensi Online adalah suatu system yang terdiri dari aplikasi *e-office* dan prosedur yang digunakan untuk mengetahui pegawai masuk kerja dan mematuhi jam kerja secara online;
5. Super Admin adalah Kasubbag Hukum, Kepegawian dan Umum Dinas Kesehatan yang diberikan kewenangan masuk kedalam aplikasi absensi online;
6. Pengelola adalah Pegawai Dinas Kesehatan yang diberikan kewenangan masuk dalam aplikasi;
7. Admin adalah Kepala Tata Usaha Puskesmas dan Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan untuk bertanggung jawab terhadap system online di wilayah kerjanya;
8. Aplikasi *e-office* adalah program yang digunakan untuk pelaksanaan absensi online;
9. Komputer aplikasi adalah komputer, perangkat tablet dan atau telepon pintar (*smartphone*) berbasis android dengan aplikasi yang mendukung pelaksanaan absensi online;
10. Pengguna/User adalah seluruh pegawai di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Absensi online merupakan sistem yang bertujuan untuk memudahkan Pegawai ASN dan Non ASN melakukan absensi serta memudahkan mengontrol kehadiran dan tingkat disiplin pegawai di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin:

BAB III PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Petugas Super Admin, Pengelola Absensi Online dan Admin Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum sebagai Super Admin, menetapkan paling sedikit 3 (tiga) orang pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai pengelola serta menetapkan 31 Kasubbag Tata Usaha Puskesmas dan Rumah Sakit;
- (2) Super Admin bertugas :
 - a. Menambahkan, mengedit dan menghapus User Admin Puskesmas;
 - b. Membuka blokir User yang terblokir karena melakukan kesalahan;
 - c. Memindahkan absensi pegawai yang mutasi sesuai dengan tempat tugas yang baru;
 - d. Memastikan proses absensi online di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin berjalan lancar.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas Super Admin bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
- (4) Pengelola Absensi Online bertugas :
 - a. Mencetak Laporan Absensi Online setiap awal bulan berikutnya;
 - b. Mereset User yang melakukan pergantian perangkat;
 - c. Memperbaiki apabila terdapat data pegawai yang keliru
 - d. Melakukan pengaturan titik lokasi *Global Positioning System* (GPS) setiap UPT Puskesmas dan Pustu serta Poskesdes.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas pengelola absensi online bertanggung jawab kepada Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
- (6) Admin bertugas :
 - a. Memverifikasi izin staf wilayah kerja masing-masing;
 - b. Melaporkan kerusakan/gangguan pada perangkat absensi online kepada Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum;
- (7) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Admin bertanggung jawab kepada Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.

Bagian Kedua Tata Cara Absensi Online Pasal 4

- (1) Pengguna/User menggunakan telepon pintar (*smartphone*) pribadi berbasis android dapat mengunduh program aplikasi *e-office* pada link yang sudah dibagikan untuk kemudian diinstal pada *smartphone* nya;
- (2) Pengguna / User dapat login pada aplikasi dengan menggunakan NIP bagi ASN dan NIK bagi pegawai Non ASN.

Pasal 5

Apabila terdapat kekeliruan data kepegawaian, maka pegawai dengan dibantu admin segera melaporkan kepada super admin guna

dilakukan perbaikan dengan disertai data dukungunya.

Pasal 6

- (1) Absensi online pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dengan 5 (lima) hari kerja masing-masing dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan ketentuan :
 - a. Senin sampai Kamis absensi online pertama dilakukan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 07.30 WIB. Absensi online kedua dilakukan mulai pukul 16.00 WIB;
 - b. Absensi online pertama khusus hari Jum'at dilakukan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 07.30 WIB. Absensi online kedua dilakukan mulai pukul 16.30 WIB.
- (2) Absensi online pada Puskesmas dan Rumah Sakit dengan 6 (enam) hari kerja masing-masing dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan ketentuan :
 - a. Senin sampai Kamis absensi online pertama dilakukan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 07.30 WIB, Absensi online kedua dilakukan mulai pukul 14.00 WIB;
 - b. Absensi online pertama khusus hari Jum'at dilakukan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 07.30 WIB dengan Absensi online kedua dilakukan mulai pukul 14.30 WIB.
- (3) Absensi online yang dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan sebagai mana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan terlambat.

Pasal 7

- (1) Pengguna/user yang melakukan perjalanan Dinas dengan keharusan menginap, tugas belajar, sakit, izin, cuti dan atau lain-lain alasan yang sah sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, tidak melakukan absensi online saat peristiwa berlangsung / terjadi dan wajib mengupload bukti scan pendukung pada aplikasi absensi online sesuai dengan keperluannya;
- (2) Pengelola absensi online, admin dan Pengguna/User dilarang merekayasa, memanipulasi dan melakukan kecurangan terhadap database absensi online;
- (3) Bagi pengelola absensi online, admin dan Pengguna/User apabila melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2), dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Lokasi Absensi Online Pasal 8

- (1) Pengguna/User yang hadir dapat melakukan absensi online dengan menggunakan smartphone pribadinya dalam jangkauan radius 100 meter dari lokasi kantor yang telah ditentukan ditandai oleh *Global Positioning System* (GPS);
- (2) Pengguna / user yang melakukan perjalanan dinas, sakit, izin, cuti atau lain-lain alasan yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dapat melakukan upload bukti scan pada aplikasi absensi online dimana yang bersangkutan berada;

BAB IV
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 9

- (1) Pengelola absensi online mencetak absensi online dalam bentuk absensi harian sesuai dengan kebutuhan, rekap bulanan dan melaporkan hasil rekapitulasi absensi online kepada Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum;
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) sesuai dengan format yang tersedia pada sistem absensi online.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Sekayu
pada tanggal : 17 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP 197209282005021003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : B-800/18/KPTS-KES/2023
TANGGAL : 17 Januari 2023
TENTANG : TATA KELOLA ABSENSI ONLINE DI
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

**PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN TATA KELOLA ABSENSI ONLINE
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Penanggung Jawab : dr. H. Azmi Dariusmansyah
Ketua : Jonadi, SKM., M.Kes
Super Admin : Alexander, S.Kep., M.Kes
Pengelola Absensi Online : 1. Asni Yanti, SE
2. Tety Yuningsih, S.Kom

Admin : 1. Kasubbag Tata Usaha pada 29 Puskesmas
2. Kasubbag Tata Usaha pada Rumah Sakit Sungai Lilin
dan Bayung Lencir

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 17 Januari 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP 197209282005021003